



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/PHPU.A-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. Nataniel Elake, Msi.  
Alamat : Halong Atas RT. 015, Rw. 005, Desa/Kelurahan Halong  
Teluk Ambon Baguala.  
Nomor KTP : 25.50.03.261156.0001.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Lattif Lahane, S.H., Anthoni Hatane, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Advokat HN & Rekan beralamat di Tulukabessy Nomor 30, Lantai 2 (Mardika), Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

[1.3] Nama : Thamrin Ely  
Alamat : Desa/Kelurahan Waihaong Rt.001/001 Kecamatan  
Nusaniwe Kota Ambon.  
Nomor KTP : 25.50.01.250547.0001

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

terhadap

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 846/KPU/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P Situmorang,

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-050/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Pudji Basuki Setijono, S.H., Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., dan Annisa Kusuma Hapsari, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, berkedudukan di Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I;**

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Maluku Tengah**, berkedudukan di Masoi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

[1.7] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru** berkedudukan di Namlea;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III;**

[1.8] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat** berkedudukan di Maluku Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IV;**

[1.9] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat**, berkedudukan di Seram Bagian Barat;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon V;**

[1.10] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Turut Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan

Pihak Terkait Calon Anggota DPD Provinsi Maluku bernama Jacob Jack Ospara S.Th, M.Th dan Etha Aisyah Hentihu;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 20.50 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 69/PHPU.A-VII/2009 pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 13.10 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 258 ayat (1) berbunyi : "*Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*"

Pasal 258 ayat (2) berbunyi : "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.*"

Pasal 259 ayat (1) berbunyi : "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu*

*secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi."*

Pasal 259 ayat (2) berbunyi : *" Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU."*

Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Ayat (1): Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah :

Huruf a: *"Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu sebagai Pemohon"*.

Huruf d: "KPU sebagai Termohon.

Pasal 5: *" Objek PHPU adalah Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi", huruf d : terpilihnya Calon Anggota DPD "*

Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPD yang diajukan oleh Pemohon;

## **II. KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Ayat (1): Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah :

Huruf a: "**Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu sebagai Pemohon**".

Huruf d: "**KPU sebagai Termohon**".

Pasal 5 huruf d: "**Objek PHPU adalah Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD**".

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2009, daerah pemilihan Maluku, tidak menyetujui penghitungan hasil pemilihan umum anggota DPD yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2009, karena telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada pasangan calon lainnya yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai pada KPU Provinsi Maluku dan terakhir diumumkan oleh Termohon, sehingga sangat merugikan dan mempengaruhi terpilihnya Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota DPD.
3. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II adalah calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2009, daerah pemilihan Maluku, dengan Nomor urut 22 dan Nomor Urut 23, yang terdaftar di Termohon (Komisi Pemilihan Umum), sehingga Pemohon memiliki kepentingan (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi RI.

### III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa proses pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Termohon, menurut fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada pada Pemohon I dan Pemohon II ditemukan banyak pelanggaran sehingga membuat proses Pemilihan tidak berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL). Pengumuman Perhitungan Hasil Pemilihan Umum oleh Termohon sangatlah mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemohon I dan

- Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangatlah dirugikan.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), telah mengikuti proses pentahapan pemilihan umum anggota DPD dari daerah pemilihan Provinsi Maluku pada tanggal 9 April 2009 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku sampai dengan Termohon dengan baik, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menemukan banyak Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Maluku untuk memindahkan suara Pemohon I dan suara Pemohon II kepada pasangan calon lainnya, sehingga sangat merugikan Pemohon I dan Pemohon II yakni mempengaruhi terpilihnya Pemohon I dan Pemohon II sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Maluku.
  3. Bahwa berdasarkan pengumuman hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2009, maka telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan perolehan suara sebagai pemenang dengan urutan perolehan suara sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA SAH	PEMENANG TERPILIH
1.	ABDUL M. LATUCONSINA, S.Ag	27.936	
2.	ABUSAID PELU, SH.	23.504	
3.	ALI HAMZAH LUSUBUN	8.489	
4.	ANNA LATUCONSINA	97.221	
5.	AREY SAID, SE	48.952	
6.	BERTHY B. RAHAWARIN, Drs	14.359	
7.	COSMOS E. REFRA, SH.	36.981	
8.	DIKY ISAK SINMIASA, SH.	29.415	
9.	ETHA AISYAH HENTIHU	54.516	
10.		4.539	
11.	FARIDA EKAWATI PATTISAHUSIWA	17.538	
12.	HAMZA WAKANO, SH.	17.552	
13.	HUSEIN RAHAYAAN, Hi. Drs.	49.189	
14.	ISHAK LATUCONSINA, MSC.	0	
15.	ISMAIL PELU, SH.	11.497	

16.	JACOB JACK OSPARA, S.Th. M.Th	66.193	
17.	JHON PIERIS, SH. MS. Prof. DR.	72.098	
18.	MARIA JAMWAV	20.917	
19.	MIDIN B. LAMANI, SH.	32.665	
20.	MOCHTAR NINGKEULA H. Drs.	7.698	
21.	MOH. THAHIR SAIMIMA, SH. MH.	23.206	
22.	NATANIEL ELAKE, Drs. M.SI	35.692	
23.	THAMRIN ELY	21.960	
24.	UMAR ATAMIMI, SH.Mhi	9.640	
25.	YOPPY FRANS MANUNWEMBUN	25.717	
26.	ZULKARNAIN AWAT AMIR	19.344	
	JUMLAH SUARA SAH	776.822	

4. Bahwa suara Pemohon I yang telah dipindahkan pada tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota di Maluku dan kemudian dibenarkan oleh KPU Provinsi Maluku, kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon dengan perincian sebagai berikut :

a. Kabupaten Maluku Tengah, rinciannya sebagai berikut:

1. Kecamatan Seram Utara Barat, terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 1.430 suara.
2. Kecamatan Seram Utara, terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 1.265 suara.
3. Kecamatan Leihitu Barat, terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 463 suara.
4. Kecamatan Saparua, terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 576 suara.

Sehingga suara Pemohon yang dipindahkan PPK ke pasangan calon anggota DPD dengan Nomor Urut 13 atas nama Drs. Hi. Husein Rahayaan, kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Provinsi Maluku, yang kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon adalah sebesar 3.743 suara.

b. Kabupaten Seram Bagian Barat, rinciannya sebagai berikut:

1. Kecamatan Taniwel terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 737 suara.

2. Kecamatan Kairatu terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 6.317 suara.
3. Kecamatan Waisala terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 1.621 suara.
4. Kecamatan Seram Barat: terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 3.017 suara.

Sehingga suara Pemohon yang dipindahkan PPK kepada pasangan calon anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th.M.Th, kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan KPU Provinsi Maluku, yang kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon adalah sebesar 11.692.

- c. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, rinciannya sebagai berikut:
  1. Kecamatan Tanimbar Selatan, terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 3.562 suara.
  2. Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 418 suara.
  3. Kecamatan Selaru: terjadi perpindahan suara Pemohon sebesar 267 suara.

Sehingga suara Pemohon yang dipindahkan PPK kepada pasangan calon anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th.M.Th, kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan KPU Provinsi Maluku, yang kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon adalah sebesar 4.247 suara.

- d. Kabupaten Buru pada Kecamatan Leksula terjadi perpindahan suara Pemohon oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada Pasangan calon anggota DPD dengan Nomor Urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu, yang kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Buru, kemudian oleh KPU Provinsi Maluku dengan jumlah suara sebesar 1.735 suara.
5. Bahwa suara Pemohon II yang telah dipindahkan pada tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota di Maluku dan kemudian dibenarkan oleh KPU Provinsi Maluku dan kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon yang rinciannya sebagai berikut:



- a. Kota Ambon terjadi perpindahan suara Pemohon II yang dipindahkan PPK, ke pasangan calon tertentu yang dibenarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Provinsi Maluku, yang kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon adalah sebesar 8.743 suara.
- b. Kabupaten Maluku Tengah: Suara Pemohon II yang dipindahkan dan/atau dihilangkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya oleh KPU Provinsi Maluku adalah berjumlah 6.748 suara.
- c. Kabupaten Buru, jumlah suara Pemohon II yang dipindahkan/dihilangkan oleh PPK dan kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Buru, selanjutnya diakui dan dibuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh KPU Provinsi Maluku adalah berjumlah 7.251 suara;
- d. Kabupaten Seram Bagian Barat (Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala), jumlah suara Pemohon II pada tingkat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) yang dipindahkan adalah 10.408 suara, kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya dibenarkan lagi oleh KPU Provinsi Maluku dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan demikian suara Pemohon II yang dipindahkan oleh PPK di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 30.329 suara.

6. Bahwa sesuai fakta yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II, Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA SAH	PEMENANG TERPILIH
1.	ABDUL M. LATUCONSINA, S.Ag	27.936	
2.	ABUSAID PELU, SH.	23.504	

3.	ALI HAMZAH LUSUBUN	8.489	
4.	ANNA LATUCONSINA	<b>90.473</b>	
5.	AREY SAID, SE	48.952	
6.	BERTHY B. RAHAWARIN, Drs	14.359	
7.	COSMOS E. REFRA, SH.	36.981	
8.	DIKY ISAK SINMIASA, SH.	29.415	
9.	ETHA AISYAH HENTIHU	<b>45.530</b>	
10.		4.539	
11.	FARIDA EKAWATI PATTISAHUSIWA	17.538	
12.	HAMZA WAKANO, SH.	17.552	
13.	HUSEIN RAHAYAAN, Hi. Drs.	<b>45.446</b>	
14.	ISHAK LATUCONSINA, MSC.	0	
15.	ISMAIL PELU, SH.	11.497	
16.	JACOB JACK OSPARA, S.Th. M.Th	<b>40.400</b>	
17.	JHON PIERIS, SH. MS. Prof. DR.	<b>69.622</b>	
18.	MARIA JAMWAV	20.917	
19.	MIDIN B. LAMANI, SH.	32.665	
20.	MOCHTAR NINGKEULA H. Drs.	7.698	
21.	MOH. THAHIR SAIMIMA, SH. MH.	23.206	
22.	NATANIEL ELAKE, Drs. M.SI	<b>57.109</b>	
23.	THAMRIN ELY	<b>52.289</b>	
24.	UMAR ATAMIMI, SH.Mhi	9.640	
25.	YOPPY FRANS MANUNWEMBUN	25.717	
26.	ZULKARNAIN AWAT AMIR	19.344	
	JUMLAH SUARA SAH	776.822	

7. Bahwa beragam pelanggaran dalam penghitungan suara sebagaimana disebutkan di atas, telah mendatangkan kerugian dari Pemohon untuk ditetapkan oleh Termohon sebagai calon terpilih, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara di daerah-daerah yang disebutkan dilakukan secara sistimatis dan telah mempengaruhi Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa selain itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sebagaimana yang disebutkan di atas tidak pernah memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam bentuk Formulir Model DA-A DPD kepada Saksi

Pemohon I dan Pemohon II, sehingga suara Pemohon I dan Pemohon II dipindahkan oleh PPK, selanjutnya dibenarkan oleh KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan diumumkan oleh Termohon secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009.

9. Bahwa di samping terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan secara sistematis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat temuan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau setidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan dan Penghitungan suara yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang merugikan Pemohon antara lain dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Diketemukannya fakta berupa perpindahan suara yang dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kairatu yang di dalamnya Ketua PPK Kecamatan Kairatu memindahkan suara para Pemohon berdasarkan arahan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga suara Pemohon yang berada di TPS Hukum Anakota, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, berjumlah 219 suara berkurang menjadi 37 suara yang tertera pada Formulir Model C2-DPD;
  - b. Diketemukannya surat fakta berupa surat anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Jozef O Pattipawae alias Ongen yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Taniwel untuk menambah 100 suara pada Negeri/Desa Besar dan 50 suara pada Negeri/Desa Kecil Kecamatan Taniwel, untuk dipindahkan kepada pasangan calon anggota DPR, DPD dan DPRD lainnya diluar calon yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - c. Terjadi ketidak konsistenan dalam penghitungan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dimana jumlah suara sah yang diperoleh untuk anggota DPRD kabupaten dan provinsi lebih kecil dari pada jumlah suara untuk calon anggota DPR dan calon anggota DPD;
  - d. Saksi Pemohon I dan Pemohon II dilarang oleh petugas keamanan untuk mengikuti jalannya penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengikuti jalannya Penghitungan suara dengan baik, hal ini

- merupakan suatu bentuk kecurangan yang dilakukan untuk mencegah terjadi keberatan oleh saksi Pemohon I dan Pemohon II atas kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;
- e. Pada tingkat PPK, tingkat KPU yaitu KPU Kabupaten Maluku Tengah, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Kabupaten Buru, saksi Pemohon I dan saksi Pemohon II juga tidak diberikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DB DPD, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui jumlah hasil perolehan suara yang dihitung mulai dari tingkat PPK sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku; akibatnya, banyak terjadi kecurangan berupa perpindahan suara Pemohon.
10. Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PPK yang dibenarkan oleh KPU Kabupaten/Kota seperti disebutkan di atas, kemudian oleh KPU Provinsi Maluku, dan selanjutnya Termohon yang membenarkannya, selanjutnya mengumumkan Penghitungan Hasil Pemilihan Umum tersebut secara nasional, merupakan penghitungan dan pengumuman yang didasarkan pada Penghitungan yang keliru yang merugikan Pemohon I dan Pemohon II; untuk itu adalah patut dan wajar bila Termohon memerintahkan Turut Termohon untuk melakukan penghitungan, antara lain:
- a. **Kabupaten Maluku Tengah:**
1. Kecamatan Seram Utara Barat;
  2. Kecamatan Seram Utara;
  3. Kecamatan Leihitu Barat;
  4. Kecamatan Saparua.
- b. **Kabupaten Seram Bagian Barat:**
1. Kecamatan Taniwel;
  2. Kecamatan Kairatu;
  3. Kecamatan Waisala;
  4. Kecamatan Seram Barat.

c. **Kabupaten Maluku Tenggara Barat:**

1. Kecamatan Tanimbar Selatan;
2. Kecamatan Tanimbar Utara;
3. Kecamatan Selaru.

d. **Kabupaten Buru.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPD yang diumumkan oleh Termohon secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009 adalah salah dan tidak benar;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD, yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sebagaimana tercantum pada tabel ini:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA SAH	PEMENANG TERPILIH
1.	ABDUL M. LATUCONSINA, S.Ag	27.936	
2.	ABUSAID PELU, SH.	23.504	
3.	ALI HAMZAH LUSUBUN	8.489	
4.	ANNA LATUCONSINA	97.221	
5.	AREY SAID, SE	48.952	
6.	BERTHY B. RAHAWARIN, Drs	14.359	
7.	COSMOS E. REFRA, SH.	36.981	
8.	DIKY ISAK SINMIASA, SH.	29.415	
9.	ETHA AISYAH HENTIHU	54.516	
10.		4.539	
11.	FARIDA EKAWATI PATTISAHUSIWA	17.538	
12.	HAMZA WAKANO, SH.	17.552	
13.	HUSEIN RAHAYAAN, Hi. Drs.	49.189	
14.	ISHAK LATUCONSINA, MSC.	0	
15.	ISMAIL PELU, SH.	11.497	

16.	JACOB JACK OSPARA, S.Th. M.Th	66.193	
17.	JHON PIERIS, SH. MS. Prof. DR.	72.098	
18.	MARIA JAMWAV	20.917	
19.	MIDIN B. LAMANI, SH.	32.665	
20.	MOCHTAR NINGKEULA H. Drs.	7.698	
21.	MOH. THAHIR SAIMIMA, SH. MH.	23.206	
22.	NATANIEL ELAKE, Drs. M.SI	35.692	
23.	THAMRIN ELY	21.960	
24.	UMAR ATAMIMI, SH.Mhi	9.640	
25.	YOPPY FRANS MANUNWEMBUN	25.717	
26.	ZULKARNAIN AWAT AMIR	19.344	
	JUMLAH SUARA SAH	776.822	

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai tergambar pada tabel ini:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA SAH	PEMENANG TERPILIH
1.	ABDUL M. LATUCONSINA, S.Ag	27.936	
2.	ABUSAID PELU, SH.	23.504	
3.	ALI HAMZAH LUSUBUN	8.489	
4.	ANNA LATUCONSINA	<b>90.473</b>	
5.	AREY SAID, SE	48.952	
6.	BERTHY B. RAHAWARIN, Drs	14.359	
7.	COSMOS E. REFRA, SH.	36.981	
8.	DIKY ISAK SINMIASA, SH.	29.415	
9.	ETHA AISYAH HENTIHU	<b>45.530</b>	
10.		4.539	
11.	FARIDA EKAWATI PATTISAHUSIWA	17.538	
12.	HAMZA WAKANO, SH.	17.552	
13.	HUSEIN RAHAYAAN, Hi. Drs.	<b>45.446</b>	
14.	ISHAK LATUCONSINA, MSC.	0	
15.	ISMAIL PELU, SH.	11.497	
16.	JACOB JACK OSPARA, S.Th. M.Th	<b>40.400</b>	
17.	JHON PIERIS, SH. MS. Prof. DR.	<b>69.622</b>	
18.	MARIA JAMWAV	20.917	
19.	MIDIN B. LAMANI, SH.	32.665	
20.	MOCHTAR NINGKEULA H. Drs.	7.698	

21.	MOH. THAHIR SAIMIMA, SH. MH.	23.206	
22.	NATANIEL ELAKE, Drs. M.SI	<b>57.109</b>	
23.	THAMRIN ELY	<b>52.289</b>	
24.	UMAR ATAMIMI, SH.Mhi	9.640	
25.	YOPPY FRANS MANUNWEMBUN	25. 717	
26.	ZULKARNAIN AWAT AMIR	19.344	
	JUMLAH SUARA SAH	776.822	

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka :

Subsida:

1. Mengabulkan permohonan *subsida* Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Termohon melalui KPU Provinsi Maluku untuk melakukan penghitungan ulang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD pada:
  - a. **Kabupaten Maluku Tengah:**
    1. Kecamatan Seram Utara Barat;
    2. Kecamatan Seram Utara;
    3. Kecamatan Leihitu Barat;
    4. Kecamatan Saparua.
  - b. **Kabupaten Seram Bagian Barat:**
    1. Kecamatan Taniwel;
    2. Kecamatan Kairatu;
    3. Kecamatan Waisala;
    4. Kecamatan Seram Barat.
  - c. **Kabupaten Maluku Tenggara Barat:**
    1. Kecamatan Tanimbar Selatan;
    2. Kecamatan Tanimbar Utara;
    3. Kecamatan Selaru.
  - d. **Kabupaten Buru.**
3. Menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Maluku tersebut di atas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 1 (satu) minggu terhitung sejak putusan ini diucapkan; Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Termohon) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 16.00 WIB sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu (daluwarsa);

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 13.10 WIB.

Bahwa jika Pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan pukul 23.50 WIB, yaitu masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam, Pasal 259 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

"Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 ( tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU".

Bahwa ternyata permohonan Pemohon baru diregistrasi tanggal 14 Mei 2009, pukul 13.20 WIB. Termohon berpendapat bahwa permohonan tersebut pada waktu didaftarkan belum lengkap sehingga Pemohon harus menyerahkan kembali permohonannya dan setelah dilengkapi paling lambat tanggal 13 Mei 2009, pukul 23.50 WIB Pemohon harus sudah mengembalikan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2)



Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 yaitu 1 x 24 jam; selanjutnya, baru diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi.

Jika permohonan Pemohon pada waktu diajukan/didaftarkan memang telah dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Konstitusi, mengacu Pasal 6 ayat(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 seharusnya diregistrasi di tanggal yang sama, yaitu tanggal 12 Mei 2009. Bahwa permohonan Pemohon diregistrasi tanggal 14 Mei 2009, pukul 13.10 WIB melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat(2), yaitu 1x24 jam.

Dengan demikian permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau, dengan kata lain, Permohonan Pemohon telah lewat waktu (Daluwarsa), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon bukan merupakan objek PHPU

Bahwa di dalam Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan telah ditemukan banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Maluku untuk memindahkan suara Pemohon I dan II kepada pasangan calon lainnya (butir 1 dan 2 hlm. 4 dalam permohonan Pemohon).

Bahwa Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan:

" Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional ".

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:

*" Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :*

- a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (duo koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- b. Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;*
- c. Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu di aceh;*
- d. Terpilihnya calon anggota DPD.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Maluku untuk memindahkan suara Pemohon I dan II kepada pasangan calon lainnya bukanlah merupakan objek yang diperiksa dan diputus dalam perkara ini sehingga permohonan Pemohon I dan II tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai PHPU, karena bukan merupakan "perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu" sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 258 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II seharusnya tidak dapat diterima.

### 3. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)

- Bahwa permohonan Pemohon I dan II mendalilkan telah ditemukan banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Maluku untuk memindahkan suara Pemohon I dan II kepada pasangan calon lainnya (butir 1 dan 2 hal. 4 dalam permohonan para Pemohon).

- Bahwa Pemohon I mendalilkan suaranya telah dipindahkan pada tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota di Maluku yaitu kabupaten Maluku Tengah (Kecamatan Seram Utara Barat, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Saparua dengan total suara 3734), Kabupaten Seram Bagian Barat (Kecamatan Taniwel, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Waisala, Kecamatan Seram Barat dengan total suara 11.692 suara), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Selaru adalah sebanyak 4.247 suara) serta Kabupaten Buru sebanyak 1.735 suara dan kemudian dibenarkan oleh KPU Provinsi Maluku, kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon (butir 4 hal. 5-7 dalam permohonan para Pemohon);
- Bahwa Pemohon mendalilkan suaranya Pemohon II telah dipindahkan pada tingkat PPK, KPU Kabupaten Kota Ambon sebanyak Rp.8.743 suara, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 6.748 suara, Kabupaten Buru sebanyak 7.251 suara; Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 10.408 suara;
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa yang menjadi bukti atau apa yang menjadi dasar pelanggaran dan kecurangan perpindahan suara Pemohon I dan II yang telah dibenarkan oleh KPU Provinsi Maluku;
- Dalam hal lain juga Pemohon I dan Pemohon II sama sekali tidak menguraikan dalam permohonannya kapan KPU mengumumkan hal tersebut secara nasional, dengan cara apa KPU mengumumkannya, bagaimana Pemohon I dan II bisa mengetahui bahwa hal tersebut telah diumumkan.
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:  
*"Uraian yang jelas tentang..... :*
  1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
  2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

## **B. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Provinsi Maluku.

Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Meskipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta autentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Provinsi Maluku hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta autentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

*" kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. "*

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta autentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Provinsi Maluku. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan Provinsi Maluku.
3. Namun, apabila apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, dimohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (Turut Termohon I) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan pada tanggal 25 Mei 2009 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan II berada pada urutan ke 7 dan 8 dalam perolehan suara di wilayah KPU Provinsi Maluku. Turut Termohon I membenarkan ada surat dari Panwas Provinsi Maluku mengenai rekomendasi dari Panwas Provinsi Maluku kepada Turut Termohon I, mengenai kasus yang terjadi di KPU Seram Bagian Barat, dengan salah satu anggota KPU. Isi rekomendasi dari Panwas adalah meminta agar diberikan tindakan administratif kepada anggota KPU tersebut. Dalam rekomendasi Panwas itu disebutkan bahwa memang ada nota dari anggota KPU yang bersangkutan, tetapi surat atau nota itu tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara.

Bahwa menurut Turut Termohon I mekanisme untuk melakukan tindakan administratif bagi seorang Anggota KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum setelah permintaan dan rekomendasi disampaikan, KPU akan membentuk Badan Kehormatan. Dan

Badan Kehormatan itu terdiri atas 2 Anggota KPU Provinsi, 2 Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan 1 dari pihak yang independen. Setelah itu, Badan Kehormatan itu baru akan memeriksa yang bersangkutan: apakah benar atau tidak dan diproses.

Bahwa menyangkut adanya tindakan keamanan dalam suatu Penghitungan Suara, menurut Turut Termohon I, apabila dibutuhkan/diperlukan, diperbolehkan di dalam peraturan perundang-undangan untuk meminta pengamanan.

Selanjutnya, Turut Termohon I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada umumnya dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPK, tidak ada saksi dan hanya ada satu saksi dari Pemohon I. Mengenai penghitungan di dua tempat, sebagaimana dijelaskan saksi (Nico), Termohon menerangkan bahwa karena kondisi waktu (tenggang waktu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20), sangat sulit untuk menghitung di satu tempat, tetapi dua tempat penghitungan suara itu berdekatan dalam satu wilayah.

[2.4] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah (Turut Termohon II) telah memberikan jawaban lisan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon II menolak semua dalil yang disampaikan para Pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa PPHU dalam perkara ini;
2. Bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah kabur dan bukanlah merupakan *objectum litis* dalam perkara PPHU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisahan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Bahwa permohonan para Pemohon khususnya pada objek yang disengketakan, yaitu pada kecamatan-kecamatan tersebut pada pokok gugatan, jika dikabulkan tetap tidak dapat mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD yang telah ditetapkan sehingga harus ditolak;

4. Bahwa khusus dalil Pemohon I yang menyebutkan bahwa telah terjadi perpindahan suara Pemohon I oleh PPK Seram Utara sebanyak 1.265 suara, PPK Seram Utara Barat sebanyak 1.430 suara, PPK Leihitu Barat sebanyak 463 suara dan PPK Saparua sebanyak 576 suara yang semuanya dipindahkan ke suara calon No. Urut 13 atas nama Drs. Hi. Husein Rahayaan sangat Kabur dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga harus ditolak
5. Bahwa jumlah perolehan suara calon Nomor Urut 13 atas nama Drs. Hi, Husein Rahayaan tersebut yang dituduhkan oleh Pemohon telah mendapat transfer suara dari suara Pemohon I adalah tidak benar, karena jumlah perolehan suara calon Nomor Urut 13 atas nama Drs. Hi. Husein Rahayaan di PPK Seram Utara hanya memperoleh 1.203 suara: PPK Seram Utara Barat hanya memperoleh 311 suara, PPK Leihitu Barat hanya memperoleh 238 suara, dan PPK Saparua hanya memperoleh 24 suara;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon II tentang adanya perpindahan dan/atau penghilangan suara oleh PPK di seluruh Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 6.748 suara, adalah sangat kabur dan tidak benar karena Pemohon II secara sadar dalam dalil gugatannya tidak dapat diuraikan secara jelas: bahwa pada PPK mana suaranya dihilangkan, kepada calon siapa saja suaranya dipindahkan, dan berapa jumlah suara yang dipindahkan atau dihilangkan tersebut; oleh karenanya, permohonan Pemohon II tersebut harus ditolak;
7. Bahwa Turut Termohon II tetap pada pendirian mempertahankan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPD yang telah dituangkan dalam lampiran model DB.1 DPD (perincian perolehan suara sah calon anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Maluku Tengah (T.1) khusus perolehan suara dari calon yang mengajukan permohonan dan calon yang disebut mendapatkan tambahan perolehan suara untuk 4 PPK yang disengketakan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD		KECAMATAN				JUMLAH
		Seram Utara	Seram Utara Barat	Leihitu Barat	Saparua	
13	HUSEN RAHAYAAN, H. Drs	1.203	311	238	24	1.776
22	NATANIEL ELAKE, Drs.MSi	1.139	667	990	444	3.240
23	THAMRIN ELY	1.640	129	816	991	3.576

8. Bahwa terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD dengan nomor urut 22 atas nama Drs. Nataniel Elake, M.Si (Pemohon I) seluruhnya telah disetujui oleh calon yang bersangkutan terbukti dengan saksi Pemohon I telah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota tanpa mengajukan keberatan tertulis (TT.1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Termohon II memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pengumuman hasil perolehan suara calon anggota DPD yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, disetujui oleh KPU Provinsi Maluku dan yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, KPU Provinsi Maluku, dan KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar penetapan calon terpilih anggota DPD di daerah pemilihan provinsi Maluku.

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru (Turut Termohon III) telah memberikan jawaban lisan di hadapan persidangan pada tanggal 25 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut

1. Bahwa Turut Termohon III menolak semua dalil yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa PHPU dalam perkara ini;
2. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sangatlah tidak mendasar dan bukanlah merupakan *objectum litis* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang



- Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II haruslah ditolak karena saksi dari Pemohon I dan II tidak hadir dalam setiap proses penghitungan suara untuk semua level/tingkatan yang dimulai dari Pleno di tingkat KPPS sampai dengan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tentang Rekapitulasi Perolehan Suara calon Anggota DPD sehingga dengan sendirinya pengajuan keberatan saksi tidak ada;
  4. Bahwa sampai dengan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tidak pernah ada pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon I dan II kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buru;
  5. Bahwa khusus dalil Pemohon I yang menyebutkan telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon I oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leksula kepada calon Anggota DPD dengan Nomor Urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu yang kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Buru, kemudian oleh KPU Provinsi Maluku dengan jumlah suara sebanyak 1.735 suara adalah sangat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga harus ditolak;
  6. Bahwa jumlah perolehan suara calon DPD Nomor Urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu tersebut seperti yang dituduhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak benar karena jumlah perolehan suara calon Anggota DPD Nomor Urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu sendiri di PPK Leksula berdasarkan Form Model DA-1 DPD Kecamatan Leksula hanya memperoleh 568 suara, sehingga sangatlah bertentangan dan terkesan mengada-ada dengan apa yang dituduhkan oleh Pemohon I sebagaimana terurai pada butir ke-4 di atas;
  7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon II atas nama Thamrin Elly tentang adanya perpindahan dan atau penghilangan suara oleh PPK di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Buru yang berjumlah 7.251 suara, adalah sangat keliru dan tidak benar karena Pemohon II secara sadar dalam dalil permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas bahwa pada PPK dan KPPS mana suaranya dihilangkan, kepada calon siapa saja suaranya

dipindahkan, dan berapa jumlah suara yang dipindahkan atau dihilangkan tersebut; oleh karenanya permohonan Pemohon II tersebut harus ditolak;

8. Bahwa Turut Termohon III tetap pada pendiriannya mempertahankan hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD yang telah dituangkan dalam lampiran model DB.1 DPD bukti (T. I).

No Urut	Nama Calon DPD	KECAMATAN									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
9	ETHA AISYAH HENTIHU	7.198	6.094	7.390	2.015	568	2.019	1.914	1.578	1,413	830
22	Drs. NATANIEL ELAKE	51	27	95	48	89	28	45	56	30	22
23	THAMRIN ELLY	517	257	577	318	109	352	248	411	629	191

Keterangan:

Kecamatan I	Namlea	Kecamatan II	Air Buaya
Kecamatan III	Waeapo	Kecamatan IV	Waesama
Kecamatan V	Leksula	Kecamatan VI	Waplau
Kecamatan VII	Kapala Madam	Kecamatan VIII	Namrole
Kecamatan IX	Ambalau	Kecamatan X	Batabual

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Termohon III memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

1. Menolak permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Pengumuman Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Buru, disetujui oleh KPU Provinsi Maluku dan yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Buru, KPU Provinsi Maluku dan KPU, mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku;

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Turut Termohon IV) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 16.10 WIB sebagai berikut:

1. Perolehan suara calon anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th di Kecamatan Tanimbar Selatan hanya 1.041 suara; sementara menurut Pemohon I, telah terjadi perpindahan suara Pemohon I sebanyak 3.562 suara kepada calon Nomor Urut 16. Ini berarti bahwa tidak ada perpindahan suara dari Pemohon I kepada Calon Anggota DPD Nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th karena pergeseran suara menurut Pemohon lebih besar dari pada perolehan suara calon Nomor Urut 16;
2. Perolehan suara calon anggota DPD Nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th di kecamatan Tanimbar Utara sebanyak 620 dan suara Pemohon I sebanyak 418. Menurut Pemohon I telah terjadi perpindahan suara kepada Calon Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th sebanyak 418 suara. Dalil Pemohon I tidak benar karena suara sebanyak 418 masih sesuai dengan formulir model DA-B DPD Kecamatan Tanimbar Utara;
3. Perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th di Kecamatan Selaru sebanyak 2.165 suara dan Pemohon I hanya 10 suara. Menurut Pemohon I telah terjadi perpindahan suara Pemohon I sebanyak 267 suara kepada calon Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th. Dalil Pemohon I tidak benar karena seluruh formulir lampiran model CI DPD dari semua TPS di kecamatan Selaru yang direkap di tingkat Kecamatan (PPK) jumlahnya sangat jauh berbeda dengan yang dituduhkan oleh Pemohon I;
4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon I tidak jelas, karena tidak menjelaskan secara terperinci di KPPS mana atau di TPS mana terjadi perpindahan suara Pemohon I; dengan demikian, data Pemohon I adalah tidak benar dan tidak berdasar;
5. Bahwa penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK dan tingkat KPU kabupaten/kota tidak dihadiri oleh saksi Pemohon I sehingga Pemohon I sulit untuk membuktikan dalil yang diajukan;
6. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS, PPK, KPU

Kabupaten/Kota tidak pernah ada keberatan tertulis yang diajukan oleh para saksi calon anggota DPD kepada KPPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota maupun Panitia Pengawas Pemilu di semua tingkatan sehingga hasil yang telah ditetapkan oleh KPU dinyatakan sah;

7. Bahwa total perolehan suara sah calon anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th pada Kecamatan Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara dan Kecamatan Selaru adalah sebanyak 3.624 suara lebih kecil dari yang dituduhkan oleh Pemohon I, yaitu sebanyak 4.247 suara;
8. Bahwa dalil para Pemohon tentang ketidakkonsistenan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku yang dalam hal ini jumlah suara sah yang diperoleh untuk anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi lebih kecil daripada jumlah suara untuk calon anggota DPR dan calon anggota DPD adalah tidak benar dan tidak beralasan karena sesuai lampiran formulir DB 1– DPR, DB 1– DPD, DB 1 – DPRD Provinsi dan DB 1– DPRD Kabupaten Kota justru suara calon anggota DPR dan DPD lah yang lebih kecil daripada suara calon anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi.

NO	KECAMATAN	SUARA CALON			KETERANGAN
		PEMOHON I MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON I DIPINDAHKAN KEPADA CALON NOMOR URUT 16	CALON URUT 16 MENURUT KPU	
1	2	3	4	5	6
1	TANIMBAR SELATAN	42 418	3.562	1.041	
2	TANIMBAR UTARA		418	418	
3	SELARU	10	267	2.165	
	JUMLAH	470	4.347	3.624	Perpindahan suara Pemohon I lebih besar dari suara calon nomor urut 16

Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

[2.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Seram Bagian Barat (Turut Termohon V) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon V menolak semua dalil yang disampaikan para Pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa PPHU dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon I tidak pernah menghadirkan saksi pada saat penghitungan suara di TPS, pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di PPK, dan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD dan Perolehan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat saksi Pemohon I menolak menandatangani Berita Acara, sementara itu, Pemohon II tidak pernah menghadirkan Saksi dan menandatangani Berita Acara pada Penghitungan Suara di TPS, pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara calon anggota DPD dan Suara Tidak Sah di PPK, dan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD dan Perolehan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - b. Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyampaikan keberatan tertulis pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dan suara tidak sah pada setiap tingkatan;
  - c. Turut Termohon V tidak pernah menerima Rekomendasi dari Panwaslu pada setiap tingkat terhadap keberatan hasil penghitungan suara mulai dari TPS, PPK, hingga tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memerinci pada TPS mana terjadi penghilangan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPK, dan Turut Termohon V.
2. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah kabur dan bukanlah merupakan objek perkara PPHU menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  3. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II khususnya pada objek yang disengketakan, yaitu pada kecamatan-kecamatan tersebut pada pokok gugatan, jika dikabulkan, tetap tidak dapat mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD yang telah ditetapkan; dengan demikian, permohonannya harus ditolak;
  4. Bahwa khusus dalil Pemohon I yang menyebutkan bahwa telah terjadi perpindahan suara Pemohon I oleh PPK Taniwel sebanyak 737 suara, PPK Kairatu sebanyak 6.317 suara, PPK Waesala sebanyak 1.621 suara, dan PPK

- Seram Barat sebanyak 3.017 suara, sehingga suara Pemohon yang dipindahkan PPK kepada pasangan calon Anggota DPD Nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th., M.Th sangat kabur dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya; dengan demikian, permohonannya harus ditolak;
5. Bahwa jumlah perolehan suara calon Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara yang dituduhkan oleh Pemohon I telah mendapat pindahan suara dari Pemohon I adalah tidak benar karena jumlah perolehan suara calon Nomor Urut 22 atas nama Drs. Nataniel Elake, M.Si, di PPK Taniwel memperoleh 7.481 suara, PPK Kairatu memperoleh 8.318 suara, PPK Huamual Belakang (bukan PPK Waisala sebagaimana dimaksud Pemohon I) memperoleh 417 suara, dan PPK Seram Barat memperoleh 4.966 suara, sehingga bertentangan dengan dalil Pemohon I yang telah menuduh adanya perpindahan suara kepada calon Nomor Urut 16 sebagaimana terurai pada angka 4 di atas;
  6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon II atas nama Thamrin Ely tentang adanya perpindahan oleh Termohon V berjumlah 10.408 suara, adalah sangat kabur dan tidak benar karena Pemohon II secara sadar dalam dalil permohonannya tidak dapat diuraikan secara jelas bahwa pada PPK mana suaranya dihilangkan, kepada calon siapa saja suaranya dipindahkan dan berapa jumlah suara masing-masing yang dipindahkan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon II tersebut harus ditolak;
  7. Bahwa Turut Termohon V tetap pada pendirian mempertahankan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah yang telah dituangkan dalam Lampiran model DB 1 DPD sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD		KECAMATAN				JUMLAH
		Kairatu	Seram Barat	Taniwel	Huamual Belakang	
16	JACOB JACK OSPARA, S.Th, M.Th	2.416	697	411	411	3.935
22	NATANIEL ELAKE, Drs. MSi	8.318	4.966	7.481	417	21.182
23	THAMRIN ELY	842	674	182	894	2.592

8. Bahwa terkait juga apa yang disampaikan oleh saksi, Pemohon I yang menyatakan bahwa di Kecamatan Taniwel ada surat atau nota itu kami tidak bisa menjelaskan, tetapi hanya ingin menjelaskan bahwa berdasarkan nota

tersebut, sama sekali tidak mempengaruhi perubahan suara, karena pada waktu rekapitulasi di PPK Taniwel mulai dari tingkat DPD kabupaten kota, DPD provinsi, dan DPR disetujui oleh seluruh saksi.

9. Adapaun terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon yang ditanggapi oleh Turut Termohon V bukan berarti Turut Termohon V mengakui atau mengabulkan dalil tersebut, sebaliknya Turut Termohon V menolak seluruh dalil tersebut;
10. Bahwa terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, yang menurut Saksi Leonard dilakukan dalam pengawasan yang sangat ketat oleh pihak kepolisian, Turut Termohon V menjelaskan bahwa memang benar, karena ada sekitar 4 Saksi yang menolak dengan menyatakan bahwa meminta untuk pembukaan kotak suara.
11. Bahwa terkait dengan opini yang disampaikan oleh saksi Leonard yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Barat pada rekapitulasi TPS di PPK Khairatu memerintahkan kepada PPK untuk mengutak-atik suara, menurut Turut Termohon V, opini atau tuduhan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena pada saat Turut Termohon melakukan pengawasan pada saat penghitungan suara, Turut Termohon mengintruksikan kepada seluruh pihak penyelenggara, terutama di pihak PPK untuk menjaga agar suara calon anggota legislatif, baik DPR maupun DPD, dan suara partai politik itu harus dijaga keamanannya, jangan ditambah, jangan dikurangi, apalagi untuk dihilangkan. Itu yang selalu ingatkan kepada seluruh penyelenggara pada tingkat di bawah kami. Oleh karena itu, Turut Termohon menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah sangat tidak benar dan itu merupakan opini sengaja dibangun untuk merusak kinerja Turut Termohon V;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Termohon V memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pengumuman hasil perolehan suara calon anggota DPD yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, disetujui oleh KPU Provinsi Maluku dan yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU;

3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, KPU Provinsi Maluku, dan KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar penetapan calon terpilih anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Maluku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup yang telah disahkan dalam persidangan dan diberi tanda bukti PI, PII-1 sampai dengan bukti PI, PII-29 sebagai berikut:

1. Bukti PI, PII -1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009 Model DC DPD;
2. Bukti PI, PII-2 : Fotokopi Surat Pemohon Kepada Ketua Panwas Provinsi Maluku Perihal Laporan atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilu Legislatif Calon Anggota DPD;
3. Bukti PI, PII-3 : Fotokopi Rincian perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota Maluku Tenggara Daerah Pemilihan DPD Maluku Lampiran DB-1 DPD;
4. Bukti PI, PII-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat kabupaten/Kota Tahun 2009 KPU Kabupaten Maluku Tenggara Model DB DPD;
5. Bukti PI, PII-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan



daerah Tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilu 2009 Model DB DPD;

6. Bukti PI, PII-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan daerah Tahun 2009 Kecamatan Seram Barat kabupaten Seram Bagian Barat Model DA DPD;
7. Bukti PI, PII-7 : Fotokopi Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah di Tempat Pemungutan Suara SD YPPK Hukuanakota Model C2 DPD;
8. Bukti PI, PII-8 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPD Kecamatan Taniwel;
9. Bukti PI, PII-9 : Fotokopi Rekapitulasi PPK
10. Bukti PI, PII-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 di TPS SD YPPK Hukuanakota Model C DPR-DPD;
11. Bukti PI, PII-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 TPS 1 (satu) Desa Hukuanakota Model C DPR-DPD;
12. Bukti PI, PII-12 : Fotokopi Surat atas Nama Ungen (Ella) kepada Ketua PPK Taniwel;
13. Bukti PI, PII-13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (diisi berdasarkan formulir DB-1 DPD);
14. Bukti PI, PII-14 : Fotokopi KTP atas nama Drs. Nataniel Elake;  
Fotokopi KTP atas nama Thamrin Ely

15. Bukti PI, PII-15 : Fotokopi Keputusan KPU No 393/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2009;
16. Bukti PI, PII-16 : Fotokopi Keputusan KPU No 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009;
17. Bukti PI, PII-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Sekretariat PPK desa Adaut Selaru, MTB;
18. Bukti PI, PII-18 : Fotokopi Rekapitulasi Selaru Kabupaten MTB;
19. Bukti PI, PII-19 : Fotokopi Laporan Penggelembungan Suara di MTB oleh Ketua DPRD Kabupaten MTB;
20. Bukti PI, PII-20 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah MTB;
21. Bukti PI, PII-21 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara sah dan Tidak Sah MTB;
22. Bukti PI, PII-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 2 Rutong Leitimur Selatan Kota Ambon;
23. Bukti PI, PII-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS XII Batugantong Nusaniwe Kota Ambon;
24. Bukti PI, PII-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS I Lateri Ambon;
25. Bukti PI, PII-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara di TPS IV Hunut Ambon;
26. Bukti PI, PII-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS XII Kudamati II Ambon;
27. Bukti PI, PII-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS XIV Kudamati Ambon;
28. Bukti PI, PII-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara di TPS VIII Kudamati Ambon;
29. Bukti PI, PII-29 : Rekaman Kejadian di KPU Seram Bagian Barat dan KPU Maluku yang mencegah Saksi dengan kekuatan POLRI;

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon, dan Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

## 1. Turut Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah

1. Bukti TTII-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten Pemilu 2009 Maluku Tengah Model DB DPD;
2. Bukti TTII-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Kecamatan Leihitu Barat Model DA DPD;
3. Bukti TTII-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Kecamatan Seram Utara Model DA DPD;
4. Bukti TTII-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Kecamatan Seram Utara Barat Model DA DPD;
5. Bukti TTII-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Kecamatan Seram Utara Barat Model DA DPD.

## 2. Turut Termohon KPU Kabupaten Buru

1. Bukti TTIII-1 : Fotokopi (Formulir Model DB DPD, Model DB.2 DPD dan Model DB.1 DPD tingkat Kabupaten);
2. Bukti TTIII-2 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Namlea;
3. Bukti TTIII-3 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Air Buaya;
4. Bukti TTIII-4 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1

- DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Waplau;
5. Bukti TTIII-5 : Tidak diajukan oleh Turut Termohon;
  6. Bukti TTIII-6 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Batabual;
  7. Bukti TTIII-7 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Waesama;
  8. Bukti TTIII-8 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Namrole;
  9. Bukti TTIII-9 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Leksula;
  10. Bukti TTIII-10 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Ambalau;
  11. Bukti TTIII-11 : Fotokopi Formulir Model DA. DPD, Lampiran Model DA.1 DPD dan Lampiran Model DA.B DPD Kecamatan Kapala Madan;
  12. Bukti TTIII-12 : Fotokopi Formulir Model C DPD dan Lampiran Model C.1 DPD Kecamatan Leksula, Namrole dan Waeapo.

### 3. Turut Termohon KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat

1. Bukti TTIV-1 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan lainnya/Kelurahan Kecamatan Selarru;
2. Bukti TTIV-2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara sah Calon Anggota DPD Dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanimbar Selatan.

### 4. Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Bagian Barat

#### Kecamatan Taniwel:

1. Bukti TTV-1 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Nuniali (2 TPS);

2. Bukti TTV-2 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Lisabata (2 TPS);
3. Bukti TTV-3 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Makububuy (1 TPS);
4. Bukti TTV-4 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tounusa (1 TPS);
5. Bukti TTV-5 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Niwelhu (2 TPS);
6. Bukti TTV-6 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Solea (1 TPS);
7. Bukti TTV-7 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Uwen pantai (1 TPS);
8. Bukti TTV-8 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Laturake (1 TPS);
9. Bukti TTV-9 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Hatunuru (1 TPS);
10. Bukti TTV-10 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Lohia Sapalewa (1 TPS);
11. Bukti TTV-11 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Wakolo (1 TPS);
12. Bukti TTV-12 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Sukaraja (1 TPS);
13. Bukti TTV-13 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Sohuwe (1 TPS);
14. Bukti TTV-14 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Buria (2 TPS);
15. Bukti TTV-15 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Seakasale (1 TPS);
16. Bukti TTV-16 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Buria (2 TPS);
17. Bukti TTV-17 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Uweth (1 TPS);
18. Bukti TTV-18 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Mushihuwey (1 TPS);

19. Bukti TTV-19 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Maloang (1 TPS);
20. Bukti TTV-20 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Taniwel (3 TPS);
21. Bukti TTV-21 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Waraloin (1 TPS);
22. Bukti TTV-22 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Lumahpelu (1 TPS);
23. Bukti TTV-23 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Hulung (2 TPS);
24. Bukti TTV-24 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Nikulukan (1 TPS);
25. Bukti TTV-25 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Walakone (1 TPS);
26. Bukti TTV-26 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Matapa (1 TPS);
27. Bukti TTV-27 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Nukuhai (1 TPS);
28. Bukti TTV-28 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Riring (2 TPS);
29. Bukti TTV-29 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Lumahlatal (1 TPS);
30. Bukti TTV-30 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Pasinalo (1 TPS);
31. Bukti TTV-31 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Neniari (1 TPS);
32. Bukti TTV-32 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Murnaten (3 TPS);
33. Bukti TTV-33 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Rumahsoal (1 TPS);
34. Bukti TTV-34 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Patahuwe (1 TPS);

## Kecamatan Seram Barat:

- 35. Bukti TTV-35 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Ariate (2 TPS);
- 36. Bukti TTV-36 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Iha (11 TPS);
- 37. Bukti TTV-37 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Kawa (7 TPS);
- 38. Bukti TTV-38 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Lumoly (3 TPS);
- 39. Bukti TTV-39 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Kaibobo (4 TPS);
- 40. Bukti TTV-40 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Piru (21 TPS);
- 41. Bukti TTV-41 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Luhu (37 TPS);
- 42. Bukti TTV-42 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Lokki (22 TPS);
- 43. Bukti TTV-43 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Kulur (3 TPS);
- 44. Bukti TTV-44 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Eti (14 TPS);

## Kecamatan Kairatu

- 45. Bukti TTV-45 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Huku Anakota (1 TPS);
- 46. Bukti TTV-46 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Hatusua (3 TPS);
- 47. Bukti TTV-47 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Nuruwe (3 TPS);
- 48. Bukti TTV-48 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tihulale (3 TPS);
- 49. Bukti TTV-49 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Rumahkay (3 TPS);
- 50. Bukti TTV-50 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Hualoy (4 TPS);

51. Bukti TTV-51 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Kairatu (16 TPS);
52. Bukti TTV-52 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Kamarian (9 TPS);
53. Bukti TTV-53 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Waimital (10 TPS);
54. Bukti TTV-54 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Rumberu (3 TPS);
55. Bukti TTV-55 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Kamal (13 TPS);
56. Bukti TTV-56 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Latu (7 TPS);
57. Bukti TTV-57 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Lohiatala (2 TPS);
58. Bukti TTV-58 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tomalehu (2 TPS);
59. Bukti TTV-59 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Uraur (2 TPS);
60. Bukti TTV-60 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Watui (1 TPS);
61. Bukti TTV-61 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Manusa (1 TPS);
62. Bukti TTV-62 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Waihatu (4 TPS);
63. Bukti TTV-63 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Sumeith Pasinaro (1 TPS);
64. Bukti TTV-64 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Honitetu (5 TPS);
65. Bukti TTV-65 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Waesamu (3 TPS);
66. Bukti TTV-66 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Seruawan (1 TPS);
67. Bukti TTV-67 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Seriholo (1 TPS);



68. Bukti TTV-68 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS huku Kecil (1 TPS);
69. Bukti TTV-69 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Rambatu (2 TPS);
70. Bukti TTV-70 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Waisarisa (2 TPS);
71. Bukti TTV-71 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Waipirit (1 TPS);
72. Bukti TTV-72 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tala (1 TPS);
73. Bukti TTV-73 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Ahiolo/Abio (2 TPS);
- Kecamatan Huamual Belakang (Waesala)
74. Bukti TTV-74 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Luhutuban (9 TPS);
75. Bukti TTV-75 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tahalupu (12 TPS);
76. Bukti TTV-76 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Buano Utara (13 TPS);
77. Bukti TTV-77 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tuniwara (2 TPS);
78. Bukti TTV-78 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Buano Selatan (3 TPS);
79. Bukti TTV-79 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tumalehu Timur (1 TPS);
80. Bukti TTV-80 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Buano Hatuputih (1 TPS);
81. Bukti TTV-81 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Masawoy (1 TPS);
82. Bukti TTV-82 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Kelang Asaude (2 TPS);
83. Bukti TTV-83 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tonu Jaya (2 TPS);

- 84. Bukti TTV-84 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Tumalehu Barat (2 TPS);
- 85. Bukti TTV-85 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Soleh (5 TPS);
- 86. Bukti TTV-86 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Allang Asaude (2 TPS);
- 87. Bukti TTV-87 : Fotokopi Berita Acara Model C DPR, DPD pada PPS Waesala (15 TPS).

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Calon Anggota DPD Provinsi Maluku atas nama Drs. Etha Aisah Hentihu, M.Si. tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tulisan dan tidak mengajukan saksi, akan tetapi mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan dalam persidangan yang diberi tanda (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6), sebagai berikut:

- 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009 Provinsi Maluku Model DC DPD;
- 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Buru Model DB DPD;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Ambon Model DB DPD;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Maluku Tenggara Barat Model DB DPD;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Maluku Tengah Model DB DPD;
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil

Perolehan Suara Calon Anggota DPD Di KPU Kabupaten Maluku Tenggara Model DB-1 DPD.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Calon Anggota DPD Nomor Urut 16 Provinsi Maluku atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th. M.Th. Provinsi Maluku . tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tulisan dan tidak mengajukan saksi, akan tetapi mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan dalam persidangan diberi tanda (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6) sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009 Provinsi Maluku Model DC DPD;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Maluku Tenggara Barat Model DB DPD;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Buru Model DB DPD;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Maluku Tengah Model DB DPD;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Seram Bagian Barat Model DB DPD;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Kabupaten/Kota Ambon Model DB DPD.

[2.12] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

### **1. Saksi Oliver Sue**

- Penghitungan suara pada tingkat TPS di Desa Daud Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari 9 TPS pada calon DPD nomor urut 22 atas nama Nataniel Elake di Desa Daud khususnya, diperoleh 130 suara dan Penghitungan itu dilakukan pada tanggal 14 April 2009 di Kecamatan Selaru;
- Pada hari kedua dan seterusnya rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Selaru, khusus untuk DPD dan DPR RI tidak dilakukan lagi Pleno tapi dilakukan khusus DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- PPK beralasan bahwa waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu sampai batas tanggal 20 sudah harus masuk ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga pertimbangan PPK khusus untuk DPD dan DPR RI tidak usah Rapat Pleno, tetapi dikerjakan sendiri oleh PPK;
- Ketika mengikuti rapat pleno tingkat KPU suara anggota calon DPD nomor urut 22 Nataniel Elake sudah berkurang di tingkat PPK menjadi 25 suara dan di tingkat Provinsi menjadi 10 suara.

### **2. Saksi Nico Tale**

- Saksi adalah Koordinator Saksi-Saksi di tingkat PPK;
- Saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat provinsi.;
- Saksi mengetahui ada kebuntuan (*deadlock*) di KPU Kota Ambon dan di tingkat KPU persoalan ini juga tidak diselesaikan;
- Berdasarkan laporan yang Saksi terima, ketika ia mengikuti Penghitungan di tingkat provinsi, Ketua PPK Kecamatan Lehitubarat melakukan rekapitulasi suara secara sendiri di Hotel Ambon Manise, tetapi itu sudah diselesaikan secara baik oleh yang berwenang, dan saksi tidak mengetahui penyelesaiannya seperti apa;
- Menurut saksi, hal seperti itu seharusnya tidak dilakukan karena ada tempat-tempat khusus sesuai dengan praturan untuk dilakukan rekapitulasi;

- Saksi mengetahui bahwa Ketua PPK Kecamatan Nusangiwe sudah ditangkap karena permainan manipulasi suara yang cukup besar pada Penghitungan suara di tingkat PPK Nusangiwe, tetapi persoalan permainan manipulasi itu tidak diselesaikan sampai akhir penetapan suara di tingkat KPU.

### 3. Saksi Leonard

- Saksi adalah Saksi Pemohon di tingkat Rekapitulasi Seram Bagian Barat;
- Proses rekapitulasi di Kabupaten Seram Bagian Barat berjalan dengan alot karena ada tuntutan dari beberapa saksi baik saksi, Parpol maupun saksi sendiri;
- Ada beberapa kejanggalan 4 kecamatan rekapitulasi dilakukan secara alot;
- Pada rekap KPU ada indikasi penggelembungan suara;
- Ada kepentingan pihak-pihak penyelenggara pemilu melalui staff input data untuk melakukan permainan hasil suara;
- Pada rekapitulasi hari ke-3 ada skenario yang dilakukan oleh KPU yaitu ada Polisi Sabara dua truk dan Brimob dua truk yang dipanggil dan dipergunakan untuk mengawal proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, baik pengamanan di luar maupun dalam ruangan pleno;
- Pada Rekapitulasi hari ke-2 terjadi skorsing dengan alasan:
  - a. gedung tempat sidang Pleno akan dipergunakan untuk instansi lain;
  - b. proses itu (buntu) *deadlok*;
- Dari hasil laporan masyarakat di satu contoh TPS di Desa Hukuana Kota, Kecamatan Kairatu, calon anggota DPD nomor urut 22 atas nama Drs. Nataniel Elake, M.Si. mendapatkan suara 219;
- Calon anggota DPD dengan nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara mengumpulkan 2 suara;
- Calon anggota DPD dengan nomor urut 17 atas nama Saudara Jhon Pieris mendapatkan 37 suara;
- Calon DPD dengan nomor urut 23 atas nama Saudara Thamrin Ely mengumpulkan total 48 suara berdasarkan pembuktian C2 dan C1 TPS Desa Hukuana Kota;
- Ada indikasi manipulasi di tingkat PPK Kecamatan Kairatu yang tadinya Saudara Nataniel Elake calon DPD nomor 22 mengumpulkan perolehan 219 suara di tingkat PPK Kecamatan Kairatu tinggal 37 suara;

- Calon anggota DPD nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara yang tadinya 2 suara di tingkat PPK menjadi 351;
- Saudara Jhon Pieris yang tadinya memperoleh 37 suara di tingkat PPK tinggal 2 suara;
- Yang paling mengherankan jumlah Saudara Thamrin Ely yang tadinya 48 suara menjadi 0 suara;
- Menurut Saksi yang paling lucu lagi, bahwa jumlah suara sah di PPS itu hanya 17 suara, sementara perolehan suara saudara Jacob Jack Ospara itu 351 suara hasil rekap di PPK. Itu bukti penggelembungannya yang Saksi dapatkan.

[2.13] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Turut Termohon I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

#### **1. Saksi Hengki Weno**

- Saksi adalah Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Maluku;
- Saksi tidak mengetahui adanya permainan politik uang (*money politics*) dalam pemilu di Provinsi Maluku;
- Saksi mengakui telah menerima laporan dari calon DPD Nataniel Elake mengenai kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 9 April 2009 di Maluku;
- Panwaslu membuat surat rekomendasi atas kecurangan itu dan mengirimkan surat itu kepada KPU Provinsi yang berisi salah satunya anggota KPU harus diganti;
- Saksi mengaku tidak tahu tindak lanjut di KPU Provinsi atas rekomendasi itu.

#### **2. Saksi Yanti Marlen**

- Saksi adalah Anggota Panwaslu Provinsi Maluku;
- Saksi bekerja pada Sekretariat Bagian Pokja penanganan laporan;
- Saksi mengaku pernah mendengar adanya keterlibatan anggota KPU untuk mendongkrak suara manipulasi suara di PPK dan laporan keterlibatan anggota KPU itu diterima oleh Panwas;

- Menurut Saksi setelah mengkaji laporan itu, Panwas merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku untuk menggantikan anggota KPU Seram Bagian Barat. Namun, ia menyatakan tidak tahu apakah rekomendasi Panwas itu ditindaklanjuti KPU Provinsi Maluku dengan memberhentikan anggota KPU yang dilaporkan.

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.15] Menimbang bahwa Termohon tidak menyerahkan kesimpulan tertulis;

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4397, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009; oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:



- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:.....
  - terpilihnya calon anggota DPD;

**[3.6]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 5 huruf d PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, keberatan dimaksud karena telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada pasangan calon lainnya yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota sampai pada KPU Provinsi Maluku terakhir diumumkan oleh Termohon, sehingga sangat merugikan dan mempengaruhi terpilihnya Pemohon I dan Pemohon II sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul 20.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.10 WIB dengan Nomor 69/PHPU.A-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mendalilkan perolehan suaranya telah dipindahkan di tingkat PPK, untuk calon atas nama Drs. Hi. Husein Rahayaan, Jacob Jack Ospara, dan Etha Aisyah Hentihu di 4 kabupaten sebagai berikut:

a. Kabupaten Maluku Tengah:

1. Kecamatan Seram Utara Barat, terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 1.430 suara.
2. Kecamatan Seram Utara, terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 1.265 suara.
3. Kecamatan Leihitu Barat, terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 463 suara.
4. Kecamatan Saparua, terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 576 suara.

Dengan demikian total suara Pemohon I sejumlah 3.743 dipindahkan kepada Calon anggota DPD dengan Nomor urut 13 atas nama Drs. Hi. Husein Rahayaan;

b. Kabupaten Seram Bagian Barat:

1. Kecamatan Taniwel terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 737 suara.
2. Kecamatan Kairatu terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 6.317 suara.
3. Kecamatan Waisala terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 1.621 suara.
4. Kecamatan Seram Barat: terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 3.017 suara.

Dengan demikian total suara Pemoho I sejumlah 11.692 suara dipindahkan kepada calon Anggota DPD Nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th., M.Th;

c. Kabupaten Maluku Tenggara Barat:

1. Kecamatan Tanimbar Selatan, terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 3.562 suara.
2. Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 418 suara.
3. Kecamatan Selaru: terjadi perpindahan suara Pemohon sebanyak 267 suara.

Dengan demikian total suara Pemohon I sejumlah 4247 suara dipindahkan kepada calon Anggota DPD Nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th., M.Th;

- d. Kabupaten Buru total sebanyak 1.735 suara dipindahkan kepada calon Anggota DPD Nomor urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu.
2. Bahwa Pemohon II mendalilkan perolehan suaranya telah dipindahkan di tingkat PPK, untuk calon tertentu di 4 Kabupaten sebagai berikut:
    - a. Kota Ambon dipindahkan/dihilangkan sebanyak 8.743 suara.
    - b. Kabupaten Maluku Tengah dipindahkan/dihilangkan sebanyak 6.748 suara.
    - c. Kabupaten Buru dipindahkan/dihilangkan sebanyak 7.251 suara :
    - d. Kabupaten Seram Bagian Barat (Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Waesala), dipindahkan adalah 10.408 suara.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti PI, PII-1 sampai dengan bukti PI, PII-29 yang disahkan di persidangan, dan 3 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

#### **1. Saksi Oliver Sue**

- Penghitungan suara pada tingkat TPS di Desa Daud Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari 9 TPS pada calon DPD nomor urut 22 atas nama Nataniel Elake di Desa Daud khususnya, diperoleh 130 suara dan penghitungan dilakukan pada tanggal 14 April 2009 di Kecamatan Selaru;

- Ketika mengikuti rapat pleno tingkat KPU suara anggota calon DPD nomor urut 22 Nataniel Elake sudah berkurang di tingkat PPK menjadi 25 suara dan di tingkat Provinsi Maluku menjadi 10 suara.

## 2. Saksi Nico Tale

- Berdasarkan laporan yang saksi terima, pada waktu mengikuti penghitungan di tingkat provinsi, Ketua PPK Kecamatan Lehitubarat melakukan rekapitulasi suara secara sendiri di Hotel Ambon Manise. Tetapi masalah rekapitulasi tersebut sudah diselesaikan secara baik oleh yang berwenang, dan saksi tidak mengetahui penyelesaiannya seperti apa?
- Saksi mengetahui bahwa Ketua PPK Kecamatan Nusangiwe tersebut, sudah ditangkap karena permainan manipulasi suara yang cukup besar pada Penghitungan suara di tingkat PPK Nusangiwe, tetapi persoalan permainan manipulasi itu tidak diselesaikan sampai akhir penetapan suara di tingkat KPU.

## 3. Saksi Leonard

- Pada rekapitulasi hari ke-3 ada skenario yang dilakukan oleh KPU yaitu ada Polisi Sabara dua truk dan Brimob dua truk yang dipanggil dan dipergunakan untuk mengawal proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, baik pengamanan di luar maupun dalam ruangan pleno.
- Pada Rekapitulasi hari ke-2 terjadi skorsing dengan alasan:
  - a. gedung tempat sidang Pleno akan dipergunakan untuk instansi lain;
  - b. proses itu buntu (*deadlock*);
- Dari hasil laporan masyarakat di TPS Desa Hukuana Kota, Kecamatan Kairatu, calon anggota DPD nomor urut 22 atas nama Drs. Nataniel Elake, M.Si. mendapatkan suara 219, calon anggota DPD dengan nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara hanya mengumpulkan 2 suara, calon anggota DPD dengan nomor urut 17 atas nama Saudara Jhon Pieris mendapatkan 37 suara, calon DPD dengan nomor urut 23 atas nama Saudara Thamrin Ely mengumpulkan total 48 suara berdasarkan pembuktian C-2 dan C-1 TPS Desa Hukuana Kota.
- Ada indikasi manipulasi di tingkat PPK Kecamatan Kairatu yang tadinya Saudara Nataniel Elake calon DPD nomor 22 mengumpulkan perolehan 219 suara di tingkat PPK Kecamatan Kairatu tinggal 37 suara, calon anggota DPD nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara yang tadinya 2

suara di tingkat PPK menjadi 351 suara, Saudara Jhon Pieris yang tadinya memperoleh 37 suara ditingkat PPK tinggal 2 suara, dan yang paling mengherankan jumlah Saudara Thamrin Ely yang tadinya 48 suara menjadi 0 suara. Menurut Saksi yang paling lucu lagi, bahwa jumlah suara sah di PPS itu hanya 17 suara sementara perolehan suara saudara Jack Ospara itu 351 suara hasil rekap di PPK.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V telah memberikan Jawaban secara lisan dihadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Jawaban Termohon**

##### **1. Dalam Eksepsi:**

- a. Permohonan para Pemohon lewat waktu (daluwarsa);
- b. Permohonan para Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- c. Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*).

##### **2. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa para Pemohon sampai dengan sidang pada tanggal 25 Mei 2009 belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta autentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Provinsi Maluku. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

#### **Jawaban Turut Termohon I**

1. Turut Termohon I membenarkan ada surat dari Panwaslu Provinsi Maluku mengenai rekomendasi dari Panwaslu Provinsi Maluku kepada Turut Termohon I;

2. Adanya tindakan keamanan dalam satu penghitungan suara, menurut Turut Termohon I, kalau memang dibutuhkan diperbolehkan dalam peraturan Perundang-undangan untuk meminta pengamanan.
3. Turut Termohon I menerangkan bahwa para Pemohon umumnya dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPK tidak ada saksi dan hanya ada satu saksi dari Pemohon I.
4. Mengenai penghitungan di dua tempat, sebagaimana dijelaskan saksi (Sdr. Nico), Termohon menerangkan bahwa karena kondisi waktu (tenggang waktu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20), sangat sulit untuk menghitung di satu tempat, tetapi dua tempat penghitungan suara itu berdekatan dalam satu wilayah.

#### **JawabanTurut Termohon II**

1. Turut Termohon II menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara di salah satu hotel di Kota Ambon merupakan penghitungan suara ulang terhadap persoalan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Lehitu Barat dan penghitungan ulang itu telah mendapatkan persetujuan dari semua saksi, baik partai politik yang hadir maupun saksi perorangan.
2. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon I (nomor urut 22) pada hasil rekap KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk 4 kecamatan yang dipersoalkan, yaitu Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Lehitu Barat dan Kecamatan Saparua, adalah 3.240 suara, sedangkan calon yang dituduh menerima transfer suara itu (calon nomor urut 13 atas nama Hi Husein Rahayaan) memperoleh suara hanya berjumlah 1.776 suara. Termohon telah menyiapkan sejumlah bukti untuk memperkuat apa yang telah disampaikan itu.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon II mengenai penghilangan suara di Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah 6.748 suara, Turut Termohon II menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara, baik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kabupaten Maluku Tengah maupun di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah, tidak pernah ada pengajuan keberatan terhadap permasalahan ini. Turut Termohon II tidak pernah mendengar ada laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah dan kepada Provinsi Maluku.

4. bahwa dalam gugatan Pemohon II secara terperinci tidak dijelaskan pada kecamatan mana dari 14 PPK yang ada di Maluku Tengah itu suaranya dihilangkan dan kepada calon siapa dari seluruh calon DPD suara itu ditransfer atau dipindahkan.

### **Jawaban Turut Termohon III**

1. Bahwa Turut Termohon III menolak semua dalil yang disampaikan para Pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa PPHU dalam perkara ini;
2. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sangatlah tidak mendasar dan bukanlah merupakan *objectum litis* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II haruslah ditolak karena saksi dari Pemohon I dan II tidak hadir dalam setiap proses penghitungan suara untuk semua level/tingkatan yang dimulai dari Pleno di tingkat KPPS sampai dengan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tentang Rekapitulasi Perolehan Suara calon Anggota DPD sehingga dengan sendirinya pengajuan keberatan saksi tidak ada;
4. Bahwa khusus dalil Pemohon I yang menyebutkan bahwa telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon I oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leksula kepada calon Anggota DPD dengan Nomor Urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu yang kemudian dibenarkan oleh KPU Kabupaten Buru, kemudian oleh KPU Provinsi Maluku dengan jumlah suara sebanyak 1.735 suara adalah sangat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga harus ditolak;
5. Bahwa jumlah perolehan suara calon DPD Nomor Urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu tersebut seperti yang dituduhkan oleh Pemohon I telah mendapatkan penambahan suara dari suara Pemohon I adalah sangat tidak benar karena jumlah perolehan suara calon Anggota DPD Nomor Urut 9 atas nama Etha Aisyah Hentihu sendiri di PPK Leksula berdasarkan Form Model



- DA-1 DPD Kecamatan Leksula hanya memperoleh 568 suara, sehingga sangatlah bertentangan dan terkesan mengada-ada dengan apa yang dituduhkan oleh Pemohon I sebagaimana terurai pada poin ke-4 di atas;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon II atas nama Thamrin Elly tentang adanya perpindahan dan atau penghilangan suara oleh PPK di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Buru yang berjumlah 7.251 suara, adalah sangat keliru dan tidak benar karena Pemohon II secara sadar dalam dalil gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas bahwa pada PPK dan KPPS mana suaranya dihilangkan, kepada calon siapa saja suaranya dipindahkan dan berapa jumlah suara yang dipindahkan atau dihilangkan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon II tersebut harus ditolak;
  7. Bahwa Turut Termohon III tetap pada pendiriannya mempertahankan hasil Penghitungan perolehan suara calon anggota DPD yang telah dituangkan dalam lampiran model DB.1 DPD (Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Buru).

#### **Jawaban Turut Termohon IV**

1. Bahwa perolehan suara calon anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th di Kecamatan Tanimbar Selatan hanya 1.041 suara sementara menurut Pemohon I telah terjadi perpindahan suara Pemohon I sebanyak 3.562 suara kepada calon nomor urut 16. Ini berarti bahwa tidak ada perpindahan suara dari Pemohon I kepada Calon Anggota DPD Nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th karena pergeseran suara menurut Pemohon lebih besar daripada perolehan suara calon nomor urut 16;
2. Bahwa perolehan suara Calon anggota DPD Nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th di kecamatan Tanimbar Utara sebanyak 620 dan suara Pemohon I sebanyak 418. Menurut Pemohon I telah terjadi perpindahan suara Pemohon I kepada Calon Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th sebanyak 418 suara. Dalil Pemohon I tidak benar karena suara Pemohon I sebanyak 418 masih sesuai dengan formulir model DA – B DPD Kecamatan Tanimbar Utara;
3. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th di Kecamatan Selaru sebanyak 2.165 suara dan Pemohon I hanya 10 suara. Menurut Pemohon I, telah terjadi perpindahan

suara Pemohon I sebanyak 267 suara kepada calon Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th. dalil Pemohon I tidak benar karena seluruh formulir lampiran model C1 DPD dari semua TPS di Kecamatan Selaru yang direkap di tingkat kecamatan (PPK) jumlahnya sangat jauh berbeda dengan yang dituduhkan oleh Pemohon I;

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak jelas, karena tidak menjelaskan secara terperinci di KPPS mana atau di TPS mana terjadi perpindahan suara Pemohon I sehingga data Pemohon I adalah tidak benar dan tidak berdasar;
5. Bahwa penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten/Kota tidak dihadiri oleh saksi Pemohon I sehingga Pemohon I sulit untuk membuktikan dalil yang diajukan;
6. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota tidak pernah ada keberatan tertulis yang diajukan oleh para saksi calon anggota DPD kepada KPPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota serta Panitia Pengawas Pemilu di semua tingkatan sehingga hasil yang telah ditetapkan oleh KPU dinyatakan sah;
7. Bahwa total perolehan suara sah calon Anggota DPD Nomor Urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th pada Kecamatan Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara dan Kecamatan Selaru adalah sebanyak 3.624 suara lebih kecil, dari yang dituduhkan oleh Pemohon I, yaitu sebanyak 4.247 suara;
8. Bahwa dalil Pemohon tentang ketidakkonsistenan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku dalam hal ini jumlah suara sah yang diperoleh untuk anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi lebih kecil daripada jumlah suara untuk calon anggota DPR dan calon anggota DPD adalah tidak benar dan tidak beralasan karena sesuai lampiran formulir DB 1– DPR, DB 1– DPD, DB 1 – DPRD Provinsi dan DB 1– DPRD Kabupaten Kota justru suara calon anggota DPR dan DPD lah yang lebih kecil daripada suara calon anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi;

Bahwa dengan demikian maka menurut Turut Termohon IV dalil para Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

### **Jawaban Turut Termohon V**

1. Bahwa selama proses Penghitungan suara, tidak pernah ada keberatan atau penolakan dari Saksi calon mulai dari TPS sampai pada rekap PPK dan rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat DPD di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah yang teraman jika dibanding dengan rekapitulasi Penghitungan suara untuk tingkat DPR, DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
2. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon satu mengenai perpindahan suara 11.692 suara kepada calon anggota DPD nomor urut 16 atas nama Jacob Jack Ospara yang terjadi di Kecamatan Kecamatan Taniber 737 suara, Kecamatan Kairatu 6.317 suara, Kecamatan Waisalah 1.621 suara, dan Kecamatan Seram Barat 3.017 suara, Turut Termohon V menjelaskan bahwa tuduhan perpindahan tersebut sangat *ngawur* karena tidak diperinci TPS-TPS mana perpindahan-perpindahan tersebut terjadi, kepada suara-suara yang mana, angka-angka yang mana, berapa angka jumlah pada TPS-TPS masing-masing terjadi perubahan atau perpindahan tersebut.
3. Bahwa terkait dengan gugatan Pemohon II yang menyebutkan bahwa telah terjadi perpindahan suara Pemohon II berjumlah 10.408 suara di Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Waisala, Turut Termohon V juga menolak, tuduhan tersebut karena tidak dijelaskan pada TPS-TPS mana, pada calon-calon siapa terjadi perpindahan suara atau angka tersebut.
4. Selanjutnya, Turut Termohon V menjelaskan bahwa terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, yang menurut pihak Pemohon dilakukan dalam pengawasan yang sangat ketat oleh pihak kepolisian, Turut Termohon V membenarkan apa yang disampaikan oleh saksi Leornard, karena ada sekitar 4 saksi yang menolak, dengan menyatakan, meminta untuk pembukaan kotak suara. Hal ini menurut aturan tidak mungkin karena, rekapitulasi tingkat PPK telah disetujui oleh seluruh Saksi;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Turut Termohon I telah mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

### **1. Saksi Hengki Weno**

- Saksi mengakui telah menerima laporan dari calon DPD Nataniel Elake mengenai kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tanggal 9 April 2009 di Maluku.
- Panwaslu membuat surat rekomendasi atas kecurangan itu dan mengirimkan surat itu kepada KPU Provinsi yang berisi salah satunya anggota KPU harus diganti, dan saksi tidak mengetahui tindak lanjut di KPU Provinsi atas surat rekomendasi.

### **2. Saksi Yanti Marlen**

- Saksi mengaku pernah mendengar adanya keterlibatan anggota KPU untuk mendongkrak suara manipulasi suara di PPK dan laporan keterlibatan anggota KPU itu diterima oleh Panwas.
- Menurut saksi, setelah mengkaji laporan itu, Panwas merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku untuk menggantikan anggota KPU Seram Bagian Barat. Namun, ia menyatakan tidak tahu apakah rekomendasi Panwas itu ditindaklanjuti KPU Provinsi Maluku dengan memberhentikan anggota KPU yang dilaporkan.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon I tidak mengajukan bukti tulisan/surat;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Turut Termohon II sampai dengan Turut Termohon V mengajukan bukti surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda TTII-1 sampai dengan TTII-5 untuk Turut Termohon II, TTIII-1 sampai dengan TTIII-12 untuk Turut Termohon III, TTIV-1 sampai dengan TTIV-2 untuk Turut Termohon IV dan TTV-1 sampai dengan TTV-87 untuk Turut Termohon V, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait atas nama Jacob Jack Ospara, S.Th, M.Th, telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup, yaitu bukti PT-1 sampai dengan PT-6, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait atas nama Etha Aisah Hentihu, telah mengajukan bukti tertulis yang diberi meterai cukup, yaitu bukti PT-1 sampai

dengan PT-6 dan telah disahkan di persidangan Mahkamah yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.19] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon dalam jawabannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009, tanggal 26 Mei 2009, 27 Mei 2009, dan 4 Juni 2009 mengajukan Eksepsi tentang:

1. Daluwarsa (lewat waktu).
2. *Objectum litis* yang bukan merupakan objek Perselesaian Hasil Pemilihan Umum;
3. *Obscuur libel* (kabur).

Menimbang bahwa sepanjang Eksepsi tentang daluwarsa (lewat waktu) Mahkamah berpendapat, bahwa Eksepsi *a quo* tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena tercatat pada Mahkamah, permohonan diajukan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009 jam 20.50 WIB sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2009 dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 jam 13.10 WIB sedangkan tenggat waktu pengajuan permohonan di Mahkamah ditutup tepat pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian bukan tanggal registrasi (14 Mei 2009) yang menjadi rujukan untuk menentukan adanya daluwarsa (lewat waktu), melainkan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah.

Menimbang bahwa *objectum litis* bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pasal 258 UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009) Mahkamah berpendapat, bahwa *objectum litis* yang diajukan Pemohon adalah adanya pelanggaran dan kecurangan berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk perpindahan suara sehingga objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Karenanya, Eksepsi Termohon *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon *obscuur libel* (kabur), Mahkamah berpendapat, bahwa Eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum, karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam ranah materi pokok permohonan, di samping itu pula Mahkamah mencermati posita dan petitum Pemohon I dan Pemohon II telah tepat menurut hukum karenanya Eksepsi *a quo* harus dikesampingkan dengan demikian Eksepsi *a quo* ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan lebih lanjut;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.20] Bahwa setelah memahami permohonan Pemohon I dan Pemohon II, jawaban Termohon, Turut Termohon I (KPU Provinsi Maluku), Turut Termohon II (KPU Kabupaten Maluku Tengah), Turut Termohon III (KPU Kabupaten Buru), Turut Termohon IV (KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat), Turut Termohon V (KPU Kabupten Seram Bagian Barat), bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II, bertanda PI, PII-1 sampai dengan PI, PII-29, dan tiga orang saksi yaitu 1). Oliver Sue, 2). Nico Tale dan 3). Leonard. Sedangkan Turut Termohon II mengajukan bukti surat dengan diberi tanda TTII-1 sampai dengan TTII-5, Turut Termohon III diberi tanda TTIII-1 sampai dengan TTIII-12, Turut Termohon IV diberi tanda TTIV-1 sampai dengan TTIV-2, dan Turut Termohon V diberi tanda TTV-1 sampai dengan TTV-87 dan Turut Termohon I (KPU Provinsi Maluku) yang mengajukan 2 orang Saksi yaitu: 1). Hengki Weno, 2). Yanti Marlen, juga mencermati kesimpulan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan Termohon dan Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon V tidak mengajukan kesimpulan tertulis. Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan penghitungan suara dalam bentuk perpindahan dan atau penghilangan suara Pemohon I (Drs. Nataniel Elake, MSi.) dan Pemohon II (Thamrin Ely) maupun pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran yang bersifat administratif;

[3.21] Menimbang masalah perselisihan hasil Pemilu yang substansial dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon dan para Turut Termohon, yaitu dalam bentuk pemindahan dan atau penghilangan

suara Pemohon I pada satu provinsi yaitu Provinsi Maluku dengan 4 kabupaten yaitu: 1). Kabupaten Maluku Tengah, 2). Kabupaten Buru, 3). Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 4). Kabupaten Seram Bagian Barat. Sedangkan Pemohon II mendalilkan terjadi penghilangan suara pada 4 Kabupaten/Kota yaitu: 1). Kota Ambon, 2). Kabupaten Maluku Tengah, 3). Kabupaten Buru, dan 4) Kabupaten Seram Bagian Barat.

[3.22] Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, beserta alasan-alasan hukumnya, dan sangkalan Termohon dan para Turut Termohon, maka hal-hal yang perlu mendapat jawaban dan atau yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah benar terdapat perpindahan suara yang merugikan Pemohon I (Drs. Nataniel Elake, Msi), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kabupaten Maluku Tengah	:	3.743 suara;
b. Kabupaten Buru	:	1.735 suara;
c. Kabupaten Maluku Tenggara Barat	:	4.247 suara;
d. Kabupaten Seram Bagian Barat	:	11.692 suara.
<b>Dengan Total suara sebanyak</b>	<b>:</b>	<b>21.417 suara.</b>

Sedangkan Pemohon II (Thamrin Ely) kehilangan suara dalam bentuk perpindahan suara masing-masing:

a. Kota Ambon	:	8.743 suara;
b. Kabupaten Maluku Tengah	:	6.748 suara;
c. Kabupaten Buru	:	7.251 suara;
d. Kabupaten Seram Bagian Barat	:	10.408 suara.

**Dengan Total Suara sebanyak : 30.329 suara (seharusnya total suara hasil rekap Mahkamah sejumlah (33.150 suara)**

[3.23] Menimbang untuk menjawab permasalahan hukum tentang adanya perpindahan suara yang merugikan Pemohon I (Drs. Nataniel Elake, M.Si.) dan bagi Pemohon II (Thamrin Ely) dalam bentuk pemindahan suara maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Perpindahan suara Pemohon I (Drs. Nataniel Elake, M.Si) di Kabupaten Maluku Tengah kepada Calon Anggota DPD atas nama Drs. Hi. Husein Rahayaan yang terdiri dari 4 Kecamatan yakni Kecamatan Seram Utara Barat sebanyak 1.430 suara, di Kecamatan Seram Utara sebanyak 1.265 suara, di Laihitu Barat

sebanyak 463 suara dan di Kecamatan Saparua sebanyak 576 suara, ternyata untuk menguatkan dasar permohonannya Pemohon I tidak mengajukan bukti-bukti surat/tulisan. Sedangkan Termohon dan Turut Termohon II mengajukan bukti surat TTII-4 Model DA-1 DPD = TTII-1 Model DB-1 DPD, TTII-3 Model DA-1 DPD = TTII-1 Model DB 1 DPD, TTII-2 Model DA-B DPD= DA-1 DPD= TTII-1 Model DB-1 DPD dan TTII-5 Model DA-1 DPD = TTII-1 Model DB-1 DPD. Bahwa karena tidak mengajukan bukti surat, Pemohon I secara hukum tidak bisa membuktikan dan karenanya dalil-dalil Pemohon I harus dikesampingkan.

- Di Kabupaten Buru (Kecamatan Leksula) perpindahan suara Pemohon I sebanyak 1.735 suara sedangkan bukti P-13 menunjukkan perpindahan suara ke Calon Anggota DPD atas nama Etha Aisyah Hentihu sejumlah 568 suara yang sama dengan bukti surat TTIII-9 Model DA-B DPD di Kecamatan Leksula sehingga dalil Pemohon I tidak terbukti terjadi perpindahan suara sebanyak 1.735. Sedangkan bukti-bukti Turut Termohon III menunjukkan Pemohon I memperoleh 568 suara, ini berarti klaim perolehan sebanyak 1.735 suara tidak didukung bukti-bukti surat. Begitupun keterangan saksi-saksi Pemohon I tidak dapat menunjukkan secara jelas perolehan 1.735 suara *a quo*. Ternyata dari fakta hukum dalil Pemohon I tidak sama dengan bukti TTIII-9 karena bukti surat PI-13 adalah Rekapitulasi Perincian Suara berdasarkan DB-1 DPD yang secara kasat mata formulir *a quo* berbeda dengan formulir Rekapitulasi lampiran C1-DPD yang menunjukkan perolehan suara untuk calon Anggota DPD nomor urut 9 Etha Aisyah Hentihu sejumlah 568 suara;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Mahkamah menilai bukti PI-13 Pemohon I tidak dapat terima sebagai bukti yang *valid*;
- Bahwa sepanjang dalil Pemohon I tentang perpindahan suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terdiri dari Kecamatan Tanimbar Selatan sebanyak 3.562 suara, Kecamatan Tanimbar Utara sebanyak 418 suara dan Kecamatan Selaru sebanyak 267 suara sehingga total perpindahan suara Pemohon I adalah sebanyak 4.247 suara kepada Jacob Jack Ospara nomor urut 16 (bukti PI-3, PI-20 dan PI-21). Atas klaim tersebut ternyata menurut Turut Termohon IV (KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat) untuk Kecamatan Selaru berdasarkan bukti TTIV-2 DA-1 DPD tercatat 2.165 suara yang jumlah tersebut sama dengan jumlah suara yang tercantum dalam bukti Pemohon I.



Untuk Kecamatan Tanimbar Selatan berdasarkan bukti TTIV-2 (Model DA-DPD) tercatat 1.041 suara yang ternyata sama dengan bukti Pemohon I. Untuk Kecamatan Tanimbar Utara, Turut Termohon IV tidak mengajukan bukti tertulis tetapi di dalam bukti Pemohon I tercatat 620 suara. Berdasarkan bukti surat *a quo* ternyata terdapat perbedaan jumlah perolehan suara. Pemohon I mendalilkan memperoleh 4.247 suara sedangkan perolehan suara yang benar hanya sejumlah 2.165 suara. Oleh karena dari bukti PI-3, bukti PI-20, bukti PI-21 yang diklaim Pemohon I sebanyak 4.247 suara ternyata dari bukti PI-3, PI-20, PI-21 yang merupakan Lampiran Model DB-1 DPD baik sebelum maupun sesudah validasi di KPU Provinsi tidak dapat diterima sebagai bukti surat karena formulir yang dipakai yaitu bukti hasil rekap Pemohon I sendiri. Dengan demikian dalil Pemohon I *a quo* harus dikesampingkan,

- Bahwa sepanjang dalil Pemohon I di Kabupaten Seram Bagian Barat jumlah perpindahan total perolehan suara 11.692 suara ke calon anggota DPD Jacob Jack Ospara Nomor Urut 16 yang terdiri atas 4 kecamatan masing-masing: Kecamatan Taniwel sebanyak 737 suara, Kecamatan Kairatu sebanyak 6.317 suara, Kecamatan Humual Belakang/Waisala sebanyak 1.621 suara dan Kecamatan Seram Barat sebanyak 3.017 suara tidaklah sesuai dengan bukti yang dimiliki KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Di antara kedua alat bukti tersebut, terdapat perbedaan jumlah suara, menurut Pemohon I 11.692 suara sedangkan menurut Turut Termohon IV 3.935 suara, sehingga ada selisih 7.757 suara.
- Oleh karena bukti PI-8 dan bukti PI-9 merupakan dokumen hasil rekap Pemohon I sendiri yang tidak sesuai dengan dokumen KPU maka bukti yang diajukan Pemohon I harus dikesampingkan karena tidak valid.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas dikaitkan dengan keterangan 3 (tiga) Saksi Pemohon, masing-masing bernama Oliver Sue, Nico Tale, dan Leonard, Mahkamah menilai bahwa keterangan para Saksi, tidak dapat menunjukkan secara pasti perpindahan suara Pemohon I kepada calon Anggota DPD Jacob Jack Ospara (nomor urut 16), karena para saksi Pemohon I tidak menyebutkan perolehan suara di TPS-TPS mana terjadi perpindahan, tetapi hanya menunjukkan perolehan suara secara umum dan angkanya pun jauh dari jumlah yang didalilkan Pemohon I. Adapun rincian perolehan suara Pemohon I

(Nataniel Elake) dan bukti-bukti surat para pihak, terurai dalam Tabel 1 sampai dengan Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 1.  
Perpindahan suara yang didalihkan Pemohon dibandingkan dengan Perolehan suara berdasarkan data Termohon II

NO	DAERAH PERMASALAHAN	PEMINDAHAN SUARA PEMOHON	BUKTI	TERMOHON	BUKTI	KETERANGAN
1	Kab. Maluku Tengah:					
	1. Kec. Seram Utara Barat	1.430	Untuk Kabupaten Maluku Tengah Pemohon tidak mengajukan bukti terkait dengan dalil-dalilnya	311	TTII-4 Model DA-1 DPD = TTII-1 Model DB 1 DPD	
	2. Seram Utara	1265		1.203	TTII-3 Model DA-1 DPD = TTII-1 Model DB 1 DPD	
	3. Laihita Barat	463		238	TT-2 Model DA-B DPD=DA-1 DPD = TTII-1 Model DB 1 DPD	
	4. Saparua	576		24	TT-5 Model DA-1 DPD = TTII-1 Model DB 1 DPD	

Keterangan: Pemohon I mendalihkan bahwa suaranya dipindahkan oleh PPK ke pasangan Calon Anggota DPD atas nama Drs. Husein Rahayaan untuk Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 3743 suara;

Tabel 2.  
Perpindahan suara yang didalihkan Pemohon dibandingkan dengan Perolehan suara berdasarkan data Termohon III

NO	DAERAH PERMASALAHAN	PEMINDAHAN SUARA PEMOHON	BUKTI	TERMOHON	BUKTI	KETERANGAN
1	Kabupaten Buru (Kecamatan Leksula)	1.735	Bukti PI-13 jumlah suaranya=Bukti Turut Termohon TTIII-9 Model DA-B DPD	568	TTIII-9 Mode DA-B DPD= bukti Pemohon PI-13;	

Keterangan: Pemohon I mendalihkan suaranya dipindahkan PPK ke pasangan Calon Anggota DPD atas Etha Aisyah Hentihu untuk Kabupaten Buru sebanyak 1,735 suara;

Tabel 3.

Perpindahan suara yang didalikan Pemohon dibandingkan dengan Perolehan suara berdasarkan data Termohon IV

NO	DAERAH PERMASALAHAN	PEMINDAHAN SUARA PEMOHON	BUKTI	TERMOHON	BUKTI	KETERANGAN
1	Kab. Maluku Tenggara Barat					
	1. Kec. Tanimbar Selatan	3.562	Bukti PI-3, PI-20 dan PI-21 Caleg DPD An Jacob Jack Ospara tertulis 1,041=bukti TTIV-2 Model DA-1	1.041	TTIV-2 Model DA-1 DPD	
	2. Kec. Tanimbar Utara	418	Bukti PI-3, PI-20 dan PI-21 Caleg DPD An Jacob Jack Ospara tertulis 620	-	Termohon dan Turut Termohon tidak ada Bukti	
	3. Kec. Selaru	267	Bukti PI-3, PI-20 dan PI-21 Caleg DPD An Jacob Jack Ospara tertulis =bukti TTIV-2 Model DA-1	2.165	TTIV-1 Model DA-B	

Keterangan: Pemohon I mendalihkan suaranya dipindahkan PPK ke pasangan Calon Anggota DPD atas nama Jacob Jack Ospara untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 4.247 suara;

Tabel 4.

Perpindahan suara yang didalikan Pemohon dibandingkan dengan Perolehan suara berdasarkan data Termohon V

NO	DAERAH PERMASALAHAN	PEMINDAHAN SUARA PEMOHON	BUKTI	TERMOHON	BUKTI	KETERANGAN
1	Kab. Seram Bagian Barat:					
	1. Kec. Taniwel	737	Bukti PI-8 form tidak	411	TTV-1 Model DB 1	

			sesuai dengan form KPU Tertulis 356 setelah dihitung kembali berjumlah 367		DPD=bukti Pemohon PI-5	
	2. Kec. Kairatu	6.317	Bukti PI-9 tidak lengkap dan form tidak sesuai dengan form KPU Tertulis 322	2416	TTV-1 Model DB 1 DPD=bukti Pemohon PI-5	
	3. Kec. Humual Belakang/Waisala	1.621	Bukti Pemohon tidak ada	411	TTV-1 Model DB 1 DPD=bukti Pemohon PI-5	
	4. Kec. Seram Barat	3.017	Bukti PI-6 Model DA=TTV-1 Model DB-1 DPD	697	TTV-1 Model DB 1 DPD=bukti Pemohon PI-6	Bahwa saksi An. Jacob Jack Ospara hadir sedangkan saksi Pemohon tidak ada;

**Keterangan:** Pemohon I mendalilkan suaranya dipindahkan PPK ke pasangan Calon Anggota DPD atas nama Jacob Jack Ospara untuk Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 11.692 suara;

[3.26] Menimbang bahwa sepanjang dalil-dalil Pemohon II yang menyatakan adanya pengurangan suara di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Seram Bagian Barat sejumlah 30.329 suara, Mahkamah menilai bahwa ternyata Pemohon II tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat yang jelas. Demikian pula, para Saksi Pemohon II tidak dapat menjelaskan di TPS-TPS mana saja dan di PPK mana saja serta kepada calon anggota DPD siapa suara-suara tersebut dipindahkan. Lebih lanjut, Termohon dan Turut Termohon menemui kesulitan untuk menjawab secara pasti karena Pemohon hanya mendalilkan perpindahan suara sejumlah 30.329 suara di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa menunjuk TPS, PPK, dan calon anggota DPD yang mendapatkan tambahan suara;

Bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas maka dalil-dalil Pemohon II tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

#### **Mengadili,**

##### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Abdul Mukthie Fadjar**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Maruarar Siahaan**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Supriyanto**